



**PUTUSAN**

Nomor 0550/Pdt.G/2020/PA.Pkj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor: 0550/Pdt.G/2020/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kabupaten Pangkep pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2010 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 3 tahun, dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama:

2.1. ANAK 1 (Laki-laki), umur 9 tahun;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.0550/Pdt.G/2020/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. ANAK 2 (Laki-laki), umur 8 tahun;

Sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 keadaannya mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan sudah menikah 2 kali dengan wanita lain;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

5. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Pangkajene c.q Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan dengan Nomor 0550/Pdt.G/2020/PA.Pkj tanggal 27 November 2020 dan tanggal 10 Desember

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.0550/Pdt.G/2020/PA.Pkj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXXXXX, tanggal 21 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep, bermaterai cukup, telah diberi cap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kab. Pangkep. Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

-----B  
ahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;

-----B  
ahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 3 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing masing bernama ANAK 1, umur 9 tahun, dan ANAK 2, umur 8 tahun;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.0550/Pdt.G/2020/PA.Pkj



- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, melainkan hanya informasi dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai Tante Penggugat dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

-----B  
ahwa Saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;

-----B  
ahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 3 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing masing bernama ANAK 1, umur 9 tahun, dan ANAK 2, umur 8 tahun;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.0550/Pdt.G/2020/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, melainkan hanya informasi dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

-----B  
ahwa Saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan, kemudian mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Pangkajene dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan saat ini Penggugat dan Tergugat berkediaman di wilayah Kabupaten Pangkajene yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, oleh karena itu berdasarkan maksud dan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.0550/Pdt.G/2020/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pangkajene berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide* bukti P), maka Penggugat memiliki *persona standi in iudicio* atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara *a quo* dapat dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh bahkan sudah menikah 2 kali

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.0550/Pdt.G/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain, di mana puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* Nomor 0550/Pdt.G/2020/PA.Pkj tanggal 27 November 2020 dan tanggal 10 Desember 2020 terbukti bahwasanya panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkajene telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* perkara perceraian, di mana tidak boleh dilakukan hanya atas dasar kesepakatan terselubung, Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan tidak adanya eksepsi/tangkisan atau bantahan dari Tergugat tidaklah menggugurkan kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan ketidakharmonisan di dalam rumah tangganya dengan Tergugat, dan oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut dalil-dalil dalam gugatannya, hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al-Anwar* Juz 2 halaman 55 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

## **فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya: "Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena enggan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat bukti";

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* yaitu apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermaterai cukup, telah diberi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.0550/Pdt.G/2020/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 KUHPerdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX, tanggal 21 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pangkep, yang menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta **otentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan juga mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, berdasarkan alat bukti P tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I** sebagai saksi 1 Penggugat dan **SAKSI II** sebagai saksi 2 Penggugat, masing-masing sebagai ibu kandung dan tante Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materil (subtansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagai kesaksiannya tersebut antara satu sama lain telah saling bersesuaian, yaitu tentang ketidak harmonisan atau perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, walaupun saksi-saksi tersebut tidak pernah mendengar atau melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut (saksi I dan saksi II) memiliki relevansi dan saling bersesuaian (*mutual confirmity*) dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui benar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.0550/Pdt.G/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun dan harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013, keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri oleh para saksi tersebut dan memiliki relevansi secara substansial/materil dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, serta nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dengan sebab Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.0550/Pdt.G/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya jika keberadaan perkawinan itu tidak memberikan lagi kebahagiaan dan keharmonisan, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang tidak bahagia dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang kemudian berujung pada perpisahan tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Desember 2013, hal tersebut menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami dan istri, dan dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Desember 2013 sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa, "kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang selanjutnya, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, meskipun Majelis Hakim telah berupaya di tiap-tiap permulaan sidang menasihati Penggugat agar mau

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.0550/Pdt.G/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang menyatakan bahwa, "oleh karena percecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan para saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 249, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni:

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemudloratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah usul fiqh:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4) tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.0550/Pdt.G/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., putusan atas perkara *a quo* dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.0550/Pdt.G/2020/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Ali Rasyidi Muhammad, Lc.**, sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.H.I.** dan **Andi Tenri Sucia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fahmy Marjan Basir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Ali Rasyidi Muhammad, Lc.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Ilyas, S.H.I.**

**Andi Tenri Sucia, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Fahmy Marjan Basir, S.H.**

Rincian biaya perkara:

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.0550/Pdt.G/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 380.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp. 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.0550/Pdt.G/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)